



P U T U S A N

No. 218 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut pada perkara Terpidana :

Nama : **SYAFRUDDIN SAYUTI**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/18 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Nomor 72 RT.001
RW.006, Kelurahan Rejosari
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Badan
Lingkungan Hidup Pekanbaru/Mantan
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

KESATU
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Januari sampai dengan Mei 2010) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selanjutnya sejak Juni 2010 sampai dengan Desember 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.821.4/BKD/2010/83 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran, bersama-

Hal. 1 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan AZWIR (almarhum) sebagai Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor Dishubkom/KP/0011/A/II/10 tanggal 06 Januari 2010, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Jalan Sutomo Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Daerah Kota Pekanbaru), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru dialokasikan dana untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun 2010 dianggarkan murni berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) termasuk belanja pegawai. Hal ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPASKPD 1.07.1.07.01.17.12.5.2 tanggal 04 Januari 2010, namun khusus keseluruhan yang dianggarkan untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru) adalah sebesar Rp6.839.709.972,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada 06 Oktober 2010 terjadi perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 terjadi perubahan penganggaran untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun 2010 dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 dari sebelumnya dianggarkan berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi pagu anggaran perubahan sebesar Rp 12.295.701.926,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh

Hal. 2 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan untuk anggaran perubahan pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru) berubah menjadi sebesar Rp5.320.302.542,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa pekerjaan yang dikelola dalam pelaksanaan anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010, yaitu memberikan operasional pelayanan angkutan perkotaan pada masyarakat Pekanbaru untuk 2 koridor, yaitu untuk koridor pertama melayani angkutan penumpang berupa Bus Trans Metro untuk jalur Pelita Pantai ke Perumahan Pandau Permai/PP dan koridor 2 memberikan pelayanan angkutan penumpang bus Trans Metro trayek terminal Bandaraya Payung Sekaki ke Simpang Kulim Harapan Raya, selanjutnya untuk menunjang operasional dilakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan kendaraan bus Trans Metro yang diwujudkan dalam pelaksanaan servis secara rutin terhadap bus Trans Metro untuk jarak tempuh tertentu dengan ukuran ada servis kecil dan ada servis besar, penggantian ban, servis AC;
- Bahwa kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan di bawah kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Januari 2010 hingga bulan Juni 2010 dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Pengguna Anggaran sejak bulan Juni 2010;
- Bahwa untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (armada bus Trans Metro Pekanbaru sebanyak 20 armada) dalam proyek kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun Anggaran 2010 (tujuh item pekerjaan belanja barang/jasa) yang nilainya seluruhnya di atas Rp100 juta yang seharusnya dilakukan pelelangan/tender dan pada awalnya di bulan Desember 2009 ada dilakukan proses pelelangan dengan menunjuk Tim Panitia Pelelangan namun gagal pelelangan sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor Dishukominfo/KP/0192/F/III/2010 tanggal 22 Maret 2010

Hal. 3 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru secara Swakelola Tahun Anggaran 2010 (ketika itu dijabat oleh Drs. Pria Budi) akan tetapi pada saat akan dilakukan pencairan dananya dengan alasan pihak keuangan melalui Bendahara Pengeluaran tidak mencairkan dananya jika tidak melalui Kontrak/Surat Perjanjian dengan pihak ketiga maka agar dana kegiatan dapat dicairkan, Terdakwa melakukan instruksi/inisiatif bersama Azwir selaku PPTK melakukan penunjukan langsung hanya untuk pertanggungjawaban administrasi pencairan dana kegiatan berdasarkan kontrak penunjukan langsung dan dipecah menjadi beberapa item dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/13/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - b. Nomor KTR/16/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - c. Nomor KTR/19/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - d. Nomor KTR/10/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
2. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/11/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - b. Nomor KTR/14/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - c. Nomor KTR/17/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - d. Nomor KTR/07/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
3. Untuk Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dilaksanakan oleh PT. Karya Suka Abadi (Kepala Cabang Husnul

Hal. 4 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri, S.E.) dan PT. Trans Metro Pekanbaru (Direktornya Purnawan Condro Guno) dengan kontrak masing-masing :

- a. Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - b. Nomor KTR/07/BAN/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - c. Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - d. Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - e. Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - f. Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - g. Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - h. Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - i. Nomor KTR/14/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - j. Nomor KTR/15/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
4. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Penggantian SC (suku cadang), Pemeliharaan body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :

Hal. 5 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor KTR/12/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp46.237.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
- b. Nomor KTR/15/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IVI/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp36.828.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
- c. Nomor KTR/18/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp48.462.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
- d. Nomor KTR/08/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp41.431.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
5. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/20/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp40.066.000,00 (Trayek Pandau);
 - b. Nomor KTR/21/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.616.000,00 (Trayek Kulim);
 - c. Nomor KTR/22/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
 - d. Nomor KTR/23/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
 - e. Nomor KTR/24/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp37.100.000,00;
 - f. Nomor KTR/01/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
 - g. Nomor KTR/09/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa yang menjadi acuannya ketika itu adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan namun Terdakwa tanpa mendapat petunjuk lebih lanjut secara tertulis baik dari Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru ketika itu dijabat oleh Priabudi selaku Pengguna Anggaran maupun Walikota Pekanbaru selaku atasan Pengguna Anggaran untuk dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sehingga proses perubahan menjadi penunjukan langsung tidak memenuhi mekanisme yang berlaku sesuai dengan Keputusan Presiden

Hal. 6 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

- Bahwa dalam DPA tanggal 04 Januari 2010 dan DPA perubahan tanggal 06 Oktober 2010 dialokasikan dana untuk mata anggaran servis besar dan kecil dan penambahan oli bus Trans Metro sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari :

✓ Service Kecil dan Penambahan Oli :

▪ Trayek pandau (273 hr X 264 km X 9)	Rp 55.351.256,00
▪ Trayek Kulim (273 hr X 294 X 9)	Rp104.019.552,00
Sub Jumlah	Rp199.370.808,00

✓ Service Besar dan Penambahan Oli :

▪ Trayek Pandau (273 hr X 264 km X 9)	Rp 88.216.128,00
▪ Trayek Kulim (273 hr X 294 X 9)	Rp 95.351.256,00
Sub Jumlah	Rp183.567.384,00

- Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ditandatangani sebanyak 8 (delapan) dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), paket pekerjaan servis besar dan kecil, dan penambahan oli bus Trans Metro, yang total seluruhnya senilai Rp 323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak Juni 2010) dan dengan Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru Pekanbaru namun pembuatan dan penandatanganan 8 (delapan) dokumen kontrak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan Azwir hanya bertujuan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana;
- Bahwa demikian pula selanjutnya Terdakwa bersama dengan Azwir membuat Berita Acara Serah Terima Barang untuk seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam kontrak namun dibuat tidak sesuai dan isinya tidak benar sebagaimana tertuang dalam isi berita acara tersebut, karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pengguna Jasa/Barang tidak pernah menerima langsung barang tersebut dari Kontraktor pelaksana dan hanya bersifat administrasi saja, dan Terdakwa menandatangani semua berkas administrasi tersebut ketika dibawa dan disampaikan oleh AZWIR selaku PPTK kepada Terdakwa atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa padahal seharusnya Terdakwa selaku KPA harus

Hal. 7 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kontraktor dan meneliti secara langsung barang yang diadakan kontraktor pelaksana namun yang melaksanakannya semuanya adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui AZWIR selaku PPTK atas persetujuan Terdakwa selaku KPA, dan pihak kontraktor hanya digunakan untuk kepentingan administrasi, kemudian Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang dengan alasan karena Tim Panitia Pemeriksa Barang sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditunjukkan oleh AZWIR kepada Terdakwa namun semuanya dilakukan oleh tim pemeriksa barang yang diketuai oleh Saksi Maisisco berkat perintah dan petunjuk Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK, sehingga Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang;

- Bahwa pada tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 8 (delapan) dokumen, yang total seluruhnya sebesar Rp 323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas pembayaran paket pekerjaan servis besar dan kecil, dan penambahan oli pada PT. Transmetro Pekanbaru Pembayaran sebesar Rp323.840.000,00 tersebut didukung dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru;
 - Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru/Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) dokumen yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa melalui Azwir, namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan periode 31 Mei 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2010 bertindak selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Hal. 8 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut secara tertib;

- Bahwa selama periode tahun 2010, sesuai faktur/kuitansi pembelian, dilakukan pembelian pelumas mesin (oli) pada berbagai supplier oleh PT. Trans Metro Pekanbaru (rekanan pengadaan servis besar dan kecil dan penambahan oli bus Trans Metro), dengan kuantitas sebanyak 9.473 liter senilai Rp204.500.500,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini tidak terdapat media kendali berupa kartu persediaan pelumas mesin yang dibuat oleh petugas workshop dan sekretariat UPTD Trans Metro pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, akan tetapi menurut Buku Catatan Pemakaian Pelumas Mesin untuk setiap bus yang dibuat oleh petugas workshop, pemakaian pelumas mesin selama tahun anggaran 2010 hanya sebanyak 3.247 liter dan menurut Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian pelumas, persediaan pelumas mesin cadangan (*safety stock*) yang tersedia di workshop sebanyak 2 drum (418 liter), sehingga terjadi kelebihan pembayaran pelumas mesin dalam tahun anggaran 2010 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak 5.808 liter (9.473 liter-3.247 liter-418 liter) dan ternyata Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan pelumas mesin secara tertib;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 di dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru tahun 2010 Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2, yang kemudian dirubah dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 juga dialokasikan dana untuk mata anggaran belanja suku cadang/ban bus Trans Metro dengan total seluruhnya sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari :

✓ Trayek Pandau	Rp210.786.000,00
✓ Trayek Kulim	Rp210.786.000,00
Jumlah	Rp421.572.000,00
- Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejak 31 Mei 2010) dengan Saudara Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak 31 Mei 2010) dengan Saksi Husnul Fajri, S.E. selaku Direktur Utama PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen, sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 sampai dengan 14 September 2010 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro sebanyak 8 (delapan) dokumen, senilai Rp402.140.000,00 oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisicco atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK karena dalam penandatanganan Berita Acara tersebut, Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengadaan ban luar;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas pembayaran paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro pada PT. Transmetro Pekanbaru sebesar Rp 201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebesar Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran sejumlah masing-masing Rp 201.070.000,00 tersebut didukung dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru;
 - Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru/Pengguna Anggaran;

Hal. 10 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisisco berdasarkan perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK dan periode 31 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan;
- Bahwa menurut Saksi Huznyl Fazri selaku supplier PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru, menyatakan bahwa terdapat pengadaan ban luar baru sebanyak 60 (enam puluh) buah dalam tahun anggaran 2010, dan Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian ban luar, bahwa dari sejumlah 120 buah pengadaan ban luar baru tersebut, ternyata sebanyak 80 buah merupakan ban luar vulkanisir yang tidak diketahui pemasoknya (*supplier*) dan harga ban luar vulkanisir ukuran 1000-R20, sesuai daftar harga dari oleh CV. Sumber Vulkanisir Super Pekanbaru adalah sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/buah (Rp2.800.000,00-Rp665.000,00);
- Bahwa selama periode tahun 2010 tersebut, Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan ban luar secara tertib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Azwir tidak sesuai /bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut :
 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



3. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Terdakwa Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Kepala Bidang Angkutan) Tahun Anggaran 2010 *jo* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi, antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor DSIHUBKOM/KP/0011/A/Y/10 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pengangkatan Azwir sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 *jo* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa akibat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran SAUM untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwir selaku PPTK khususnya untuk pelumas mesin dan ban luar tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor LHAI-5147/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal LHAI Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pelumas Mesin :
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Realisasi pembayaran | Rp204.500.500,00 |
| b. Realisasi pengadaan : | |
| ▪ Jumlah pelumas yang digunakan | Rp 70.095.326,84 |
| ▪ Jumlah persediaan | Rp 9.023.666,96 |
| | Rp 79.118.993,80 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp125.381.506,20 |
2. Ban Luar Vulkanisir :
- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. Realisasi pembayaran | Rp224.000.000,00 |
|-------------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Realisasi pengadaan ban luar

vulkanisir (80 buah X Rp 665.000,00) Rp 53.200.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp170.800.000,00

Total Kerugian Keuangan Negara (1+2) Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen) atau kurang atau lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Januari sampai dengan Mei 2010) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selanjutnya sejak Juni 2010 sampai dengan Desember 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.821.4/BKD/2010/83 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan AZWIR (almarhum) sebagai Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor Dishubkom/KP/0011/A/I/10 tanggal 06 Januari 2010, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Jalan Sutomo Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal. 13 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Daerah Kota Pekanbaru), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru dialokasikan dana untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun 2010 dianggarkan murni berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) termasuk belanja pegawai. Hal ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPASKPD 1.07.1.07.01.17.12.5.2 tanggal 04 Januari 2010, namun khusus keseluruhan yang dianggarkan untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru) adalah sebesar Rp6.839.709.972,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada 06 Oktober 2010 terjadi perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 terjadi perubahan penganggaran untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun 2010 dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 dari sebelumnya dianggarkan berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi pagu anggaran perubahan sebesar Rp 12.295.701.926,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan untuk anggaran perubahan pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (armada bus Trans Metro Pekanbaru) berubah menjadi sebesar Rp5.320.302.542,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang dikelola dalam pelaksanaan anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010, yaitu memberikan operasional pelayanan angkutan perkotaan pada masyarakat Pekanbaru untuk 2 koridor, yaitu untuk koridor pertama melayani angkutan



penumpang berupa Bus Trans Metro untuk jalur Pelita Pantai ke Perumahan Pandau Permai/PP dan koridor 2 memberikan pelayanan angkutan penumpang bus Trans Metro trayek terminal Bandaraya Payung Sekaki ke Simpang Kulim Harapan Raya, selanjutnya untuk menunjang operasional dilakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan kendaraan Bus Trans Metro yang diwujudkan dalam pelaksanaan servis secara rutin terhadap Bus Trans Metro untuk jarak tempuh tertentu dengan ukuran ada servis kecil dan ada servis besar, penggantian ban, servis AC;

- Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan di bawah kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari Januari 2010 hingga bulan Juni 2010 dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Pengguna Anggaran sejak bulan Juni 2010;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjanya;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - Menyiapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada walikota dengan berita acara penyerahan;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru sebanyak 20 armada) dalam proyek kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun Anggaran 2010 (tujuh item pekerjaan belanja barang/jasa) yang nilainya seluruhnya di atas Rp100 juta yang seharusnya dilakukan pelelangan/tender dan pada awalnya di bulan Desember 2009 ada dilakukan proses pelelangan dengan menunjuk Tim Panitia Pelelangan namun gagal pelelangan sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor Dishukominfo/KP/0192/F/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Secara Swakelola Tahun Anggaran 2010 (ketika itu dijabat oleh Drs. Pria Budi) akan tetapi pada saat akan dilakukan pencairan dananya dengan alasan pihak keuangan melalui Bendahara Pengeluaran tidak mencairkan dananya jika tidak melalui kontrak/Surat Perjanjian dengan pihak ketiga maka agar dana kegiatan dapat dicairkan, Terdakwa melakukan instruksi/inisiatif bersama Azwir selaku PPTK melakukan penunjukan langsung hanya untuk pertanggungjawaban administrasi pencairan dana kegiatan berdasarkan kontrak penunjukan langsung dan dipecah menjadi beberapa item dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) sebagai berikut :
1. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/13/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 sebesar Rp40.260.000,00;

Hal. 16 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor KTR/16/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
- c. Nomor KTR/19/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
- d. Nomor KTR/10/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
2. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/11/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - b. Nomor KTR/14/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - c. Nomor KTR/17/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - d. Nomor KTR/07/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
3. Untuk Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dilaksanakan oleh PT. Karya Suka Abadi (Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.) dan PT. Trans Metro Pekanbaru (Direktornya Purnawan Condro Guno) dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00; (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - b. Nomor KTR/07/BAN/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - c. Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - d. Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - e. Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi /Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);

Hal. 17 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
- g. Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
- h. Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
- i. Nomor KTR/14/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
- j. Nomor KTR/15/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
4. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Penggantian SC (suku cadang), Pemeliharaan body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/12/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp46.237.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - b. Nomor KTR/15/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IVI/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp36.828.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - c. Nomor KTR/18/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp48.462.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - d. Nomor KTR/08/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp41.431.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
5. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/20/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp40.066.000,00 (Trayek Pandau);

Hal. 18 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nomor KTR/21/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.616.000,00 (Trayek Kulim);
- c. Nomor KTR/22/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
- d. Nomor KTR/23/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
- e. Nomor KTR/24/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp37.100.000,00;
- f. Nomor KTR/01/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
- g. Nomor KTR/09/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa yang menjadi acuannya ketika itu adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan namun Terdakwa tanpa mendapat petunjuk lebih lanjut secara tertulis baik dari Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru ketika itu dijabat oleh Priabudi selaku Pengguna Anggaran maupun Walikota Pekanbaru selaku atasan Pengguna Anggaran untuk dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sehingga proses perubahan menjadi penunjukan langsung tidak memenuhi mekanisme yang berlaku sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
- Bahwa dalam DPA tanggal 04 Januari 2010 dan DPA Perubahan tanggal 06 Oktober 2010 dialokasikan dana untuk mata anggaran service besar dan kecil dan penambahan oli bus Trans Metro sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ Service Kecil dan Penambahan Oli :
 - Trayek pandau (273 hr X 264 km X 9) Rp 55.351.256,00
 - Trayek Kulim(273 hrX294X9) Rp104.019.552,00
 - Sub Jumlah Rp199.370.808,00
 - ✓ Service Besar dan Penambahan Oli :
 - Trayek Pandau (273 hr X 264 km X 9) Rp 88.216.128,00
 - Trayek Kulim (273 hrX294X9) Rp 95.351.256,00
 - Sub Jumlah Rp183.567.384,00
- Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ditandatangani sebanyak 8 (delapan) dokumen Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (kontrak), paket pekerjaan Servis Besar dan Kecil, dan Penambahan Oli Bus Trans Metro, yang total seluruhnya senilai Rp 323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak Juni 2010) dan dengan Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro Pekanbaru namun pembuatan dan penandatanganan 8 (delapan) dokumen kontrak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan Azwir hanya bertujuan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana;

- Bahwa demikian pula selanjutnya Terdakwa bersama dengan Azwir membuat Berita Acara Serah Terima Barang untuk seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam kontrak namun dibuat tidak sesuai dan isinya tidak benar sebagaimana tertuang dalam isi berita acara tersebut, karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pengguna Jasa/Barang tidak pernah menerima langsung barang tersebut dari Kontraktor pelaksana dan hanya bersifat administrasi saja, dan Terdakwa menandatangani semua berkas administrasi tersebut ketika dibawa dan disampaikan oleh AZWIR selaku PPTK kepada Terdakwa atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa padahal seharusnya Terdakwa selaku KPA harus bertemu dengan kontraktor dan meneliti secara langsung barang yang diadakan kontraktor pelaksana namun yang melaksanakannya semuanya adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui AZWIR selaku PPTK atas persetujuan Terdakwa selaku KPA, dan pihak kontraktor hanya digunakan untuk kepentingan administrasi, kemudian Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang dengan alasan karena Tim Panitia Pemeriksa Barang sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditunjukkan oleh AZWIR kepada Terdakwa namun semuanya dilakukan oleh tim pemeriksa barang yang diketuai oleh saksi Maisisco berkat perintah dan petunjuk Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK, sehingga Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 8 (delapan) dokumen, yang total seluruhnya sebesar Rp323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas

Hal. 20 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



pembayaran paket pekerjaan servis besar dan kecil, dan penambahan oli pada PT. Transmetro Pekanbaru Pembayaran sebesar Rp323.840.000,00 tersebut didukung dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00, yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru/Pengguna Anggaran;
 4. Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) dokumen yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa melalui Azwir, namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan periode 31 Mei 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2010 bertindak selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut secara tertib;
- Bahwa selama periode tahun 2010, sesuai faktur/kuitansi pembelian, dilakukan pembelian pelumas mesin (oli) pada berbagai supplier oleh PT. Trans Metro Pekanbaru (rekanan pengadaan servis besar dan kecil dan penambahan oli bus Trans Metro), dengan kuantitas sebanyak 9.473 liter senilai Rp204.500.500,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini tidak terdapat media kendali berupa kartu persediaan pelumas mesin yang dibuat oleh petugas workshop dan Sekretariat UPTD Trans Metro pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, akan tetapi menurut Buku Catatan Pemakaian Pelumas Mesin untuk setiap Bus yang dibuat oleh petugas workshop, pemakaian pelumas mesin selama tahun anggaran 2010 hanya sebanyak 3.247 liter dan menurut Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian pelumas, persediaan pelumas mesin cadangan (*safety stock*) yang tersedia di workshop sebanyak 2 drum (418 liter), sehingga terjadi kelebihan pembayaran pelumas mesin dalam tahun anggaran 2010 yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan sebanyak 5.808 liter (9.473 liter-3.247 liter-418 liter) dan ternyata Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan pelumas mesin secara tertib;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 di dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru tahun 2010 Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2, yang kemudian diubah dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 juga dialokasikan dana untuk Mata Anggaran Belanja Suku Cadang/Ban Bus Transmetro dengan total seluruhnya sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari :

✓ Trayek Pandau	Rp210.786.000,00
✓ Trayek Kulim	Rp210.786.000,00
Jumlah	Rp421.572.000,00

- Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), Paket Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak 31 Mei 2010) dengan Saudara Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak 31 Mei 2010) dengan Saksi Husnul Fajri, S.E. selaku Direktur Utama PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen, sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 sampai dengan 14 September 2010 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro sebanyak 8 (delapan) dokumen, senilai Rp402.140.000,00 oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisicco atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK karena dalam penandatanganan Berita Acara



tersebut, Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengadaan ban luar;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas pembayaran paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro pada PT. Transmetro Pekanbaru sebesar Rp 201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebesar Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran sejumlah masing-masing Rp 201.070.000,00 tersebut didukung dengan :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru/Pengguna Anggaran;
 4. Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisisco berdasarkan perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK dan periode 31 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan;
- Bahwa menurut Saksi Huznyl Fazri selaku supplier PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru, menyatakan bahwa terdapat pengadaan ban luar baru sebanyak 60 (enam puluh) buah dalam tahun anggaran 2010, dan Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian ban luar, bahwa dari sejumlah 120 buah pengadaan ban luar baru tersebut, ternyata sebanyak 80 buah merupakan ban luar vulkanisir yang tidak diketahui pemasok (*supplier*) nya dan harga ban luar vulkanisir ukuran 1000-R20, sesuai daftar harga dari oleh CV. Sumber Vulkanisir Super Pekanbaru adalah sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/buah (Rp2.800.000,00-Rp665.000,00);

- Bahwa selama periode tahun 2010 tersebut, Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan ban luar secara tertib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Azwir tidak sesuai /bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Terdakwa Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Kepala Bidang Angkutan) Tahun Anggaran 2010 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi, antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor DSIHUBKOM/KP/0011/A/Y/10 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pengangkatan Azwir Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa akibat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran SAUM untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Hal. 24 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Informatika Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwir selaku PPTK khususnya untuk pelumas mesin dan ban luar tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dari Perwakilan BPKP Propinsi Riau Nomor LHAI-5147/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal LHAI atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelumas Mesin :

c. Realisasi pembayaran	Rp204.500.500,00
d. Realisasi pengadaan :	
▪ Jumlah pelumas yang digunakan	Rp 70.095.326,84
▪ Jumlah persediaan	Rp 9.023.666,96
	Rp 79.118.993,80
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp125.381.506,20

2. Ban Luar Vulkanisir :

c. Realisasi pembayaran	Rp224.000.000,00
d. Realisasi pengadaan ban luar	
vulkanisir (80 buah X Rp 665.000,00)	Rp 53.200.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp170.800.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara (1+2)	Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen) atau kurang atau lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.300/KP.401/Diklat tanggal 17 September 1986 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Syarifuddin Sayuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.120139337 yang bertindak sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Januari sampai dengan Mei 2010) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selanjutnya sejak Juni 2010 sampai dengan Desember 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.821.4/BKD/2010/83 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan AZWIR (almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor Dishubkom/KP/0011/A/I/10 tanggal 06 Januari 2010, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Jalan Sutomo Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru dialokasikan dana untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk tahun 2010 dianggarkan murni berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) termasuk belanja pegawai. Hal ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPASKPD 1.07.1.07.01.17.12.5.2 tanggal 04 Januari 2010, namun khusus keseluruhan yang dianggarkan untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor

Hal. 26 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



(Armada Bus Trans Metro Pekanbaru) adalah sebesar Rp6.839.709.972,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada 06 Oktober 2010 terjadi perubahan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 terjadi perubahan penganggaran untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk tahun 2010 dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 dari sebelumnya dianggarkan berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp14.502.748.546,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi pagu anggaran perubahan sebesar Rp 12.295.701.926,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan untuk anggaran perubahan pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru) berubah menjadi sebesar Rp5.320.302.542,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa pekerjaan yang dikelola dalam pelaksanaan anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010, yaitu memberikan operasional pelayanan angkutan perkotaan pada masyarakat Pekanbaru untuk 2 koridor, yaitu untuk koridor pertama melayani angkutan penumpang berupa Bus Trans Metro untuk jalur Pelita Pantai ke Perumahan Pandau Permai/PP dan koridor 2 memberikan pelayanan angkutan penumpang Bus Trans Metro trayek terminal Bandaraya Payung Sekaki ke Simpang Kulim Harapan Raya, selanjutnya untuk menunjang operasional dilakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan kendaraan Bus Trans Metro yang diwujudkan dalam pelaksanaan servis secara rutin terhadap Bus Trans Metro untuk jarak tempuh tertentu dengan ukuran ada servis kecil dan ada servis besar, penggantian ban, servis AC;
- Bahwa kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan di bawah kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Januari 2010 hingga bulan Juni 2010 dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru sekaligus selaku Pengguna Anggaran sejak bulan Juni 2010;

- Bahwa untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada Bus Trans Metro Pekanbaru sebanyak 20 armada) dalam proyek kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan untuk Tahun Anggaran 2010 (tujuh item pekerjaan belanja barang/jasa) yang nilainya seluruhnya di atas Rp100 juta yang seharusnya dilakukan pelelangan/tender dan pada awalnya di bulan Desember 2009 ada dilakukan proses pelelangan dengan menunjuk Tim Panitia Pelelangan namun gagal pelelangan sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor Dishukominfo/KP/0192/F/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru secara Swakelola Tahun Anggaran 2010 (Ketika itu dijabat oleh Drs. Pria Budi) akan tetapi pada saat akan dilakukan pencairan dananya dengan alasan pihak Keuangan melalui Bendahara Pengeluaran tidak mencairkan dananya jika tidak melalui Kontrak/Surat Perjanjian dengan pihak Ketiga maka agar dana kegiatan dapat dicairkan, Terdakwa melakukan instruksi/inisiatif bersama Azwir selaku PPTK melakukan penunjukan langsung hanya untuk pertanggungjawaban administrasi pencairan dana kegiatan berdasarkan kontrak penunjukan langsung dan dipecah menjadi beberapa item dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/13/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - b. Nomor KTR/16/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - c. Nomor KTR/19/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp40.260.000,00;
 - d. Nomor KTR/10/Service KCL-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 sebesar Rp40.260.000,00;

Hal. 28 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



2. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Service Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/11/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - b. Nomor KTR/14/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - c. Nomor KTR/17/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
 - d. Nomor KTR/07/Service BSR-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp40.700.000,00;
3. Untuk Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dilaksanakan oleh PT. Karya Suka Abadi (Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.) dan PT. Trans Metro Pekanbaru (Direktornya Purnawan Condro Guno) dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00; (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi/ Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - b. Nomor KTR/07/BAN/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi/ Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - c. Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi/ Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - d. Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUBKOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi/ Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - e. Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Karya Suka Abadi/ Kepala Cabang Husnul Fajri, S.E.);
 - f. Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - g. Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);



- h. Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
- i. Nomor KTR/14/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
- j. Nomor KTR/15/BAN-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp40.214.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
4. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis Penggantian SC (suku cadang), Pemeliharaan body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/12/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp46.237.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - b. Nomor KTR/15/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/IVI/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp36.828.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/ Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - c. Nomor KTR/18/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp48.462.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
 - d. Nomor KTR/08/Service SC-SAUM/DISHUBKOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp41.431.000,00 (Pelaksananya PT. Trans Metro Pekanbaru/Direktornya Purnawan Condro Guno);
5. Untuk Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Direktornya Purnawan Condro Guno dengan kontrak masing-masing :
 - a. Nomor KTR/20/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp40.066.000,00 (Trayek Pandau);
 - b. Nomor KTR/21/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp44.616.000,00 (Trayek Kulim);
 - c. Nomor KTR/22/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
 - d. Nomor KTR/23/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp49.198.000,00;



- e. Nomor KTR/24/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp37.100.000,00;
- f. Nomor KTR/01/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp49.198.000,00;
- g. Nomor KTR/09/Service CC-SAUM/DISHUBKOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa yang menjadi acuannya ketika itu adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan namun Terdakwa tanpa mendapat petunjuk lebih lanjut secara tertulis baik dari Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru ketika itu dijabat oleh Priabudi selaku Pengguna Anggaran maupun Walikota Pekanbaru selaku atasan Pengguna Anggaran untuk dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sehingga proses perubahan menjadi penunjukan langsung tidak memenuhi mekanisme yang berlaku sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
 - Bahwa dalam DPA tanggal 04 Januari 2010 dan DPA Perubahan tanggal 06 Oktober 2010 dialokasikan dana untuk mata anggaran servis besar dan kecil dan penambahan oli bus Trans Metro sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ Service Kecil dan Penambahan Oli :

▪ Trayek pandau (273 hr X 264 km X 9)	Rp 55.351.256,00
▪ Trayek Kulim(273 hr X 294 X 9)	Rp104.019.552,00
Sub Jumlah	Rp199.370.808,00
 - ✓ Service Besar dan Penambahan Oli :

▪ Trayek Pandau (273 hr X 264 km X 9)	Rp 88.216.128,00
▪ Trayek Kulim (273 hr X 294 X 9)	Rp 95.351.256,00
Sub Jumlah	Rp183.567.384,00
 - Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ditandatangani sebanyak 8 (delapan) dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), paket pekerjaan servis besar dan kecil, dan penambahan oli bus Trans Metro, yang total seluruhnya senilai Rp 323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak Juni 2010) dan dengan Purnawan Condoro Guno



selaku Direktur Utama PT. Transmetro Pekanbaru namun pembuatan dan penandatanganan 8 (delapan) dokumen kontrak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan Azwir hanya bertujuan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana padahal isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa demikian pula selanjutnya Terdakwa bersama dengan Azwir membuat Berita Acara Serah Terima Barang untuk seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam kontrak namun dibuat tidak sesuai dan isinya tidak benar sebagaimana tertuang dalam isi berita acara tersebut, karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pengguna Jasa/Barang tidak pernah menerima langsung barang tersebut dari kontraktor pelaksana dan hanya bersifat administrasi saja, dan Terdakwa menandatangani semua berkas administrasi tersebut ketika dibawa dan disampaikan oleh AZWIR selaku PPTK kepada Terdakwa atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa padahal seharusnya Terdakwa selaku KPA harus bertemu dengan kontraktor dan meneliti secara langsung barang yang diadakan kontraktor pelaksana namun yang melaksanakannya semuanya adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui AZWIR selaku PPTK atas persetujuan Terdakwa selaku KPA, dan pihak kontraktor hanya digunakan untuk kepentingan administrasi, kemudian Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang dengan alasan karena Tim Panitia Pemeriksa Barang sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditunjukkan oleh AZWIR kepada Terdakwa namun semuanya dilakukan oleh tim pemeriksa barang yang diketuai oleh Saksi Maisisco berkat perintah dan petunjuk Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK, sehingga Terdakwa selaku KPA menandatangani saja Berita Acara Serah Terima Barang Paket Pekerjaan Servis Besar dan Kecil, dan penambahan oli bus Trans Metro masing-masing dengan nomor :

1. Nomor 46/KPA-AK/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Nomor 41/KPA-AK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
2. Nomor 43/KPA-AK/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
3. Nomor 44/KPA-AK/X/2010 Tanggal 01 Oktober 2010;
4. Nomor 47/KPA-AK/XI/2010 Tanggal 14 November 2010;
5. Nomor 48/KPA-AK/IX/2010 Tanggal 13 September 2010;
6. Nomor 61/KPA-AK/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010;
7. Nomor 64/KPA-AK/XII/2010 Tanggal 16 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 8 (delapan) dokumen, yang total seluruhnya sebesar Rp323.840.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas pembayaran paket pekerjaan servis besar dan kecil, dan penambahan oli pada PT. Transmetro Pekanbaru Pembayaran sebesar Rp323.840.000,00 tersebut didukung dengan :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00, yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 8 (delapan) dokumen, sebesar Rp323.840.000,00 yang ditanda tangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru/ Pengguna Anggaran;
 4. Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) dokumen yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa melalui Azwir, namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan periode 31 Mei 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2010 bertindak selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut secara tertib;
- Bahwa selama periode tahun 2010, sesuai faktur/kuitansi pembelian, dilakukan pembelian pelumas mesin (oli) pada berbagai supplier oleh PT. Transmetro (rekanan pengadaan servis besar dan kecil dan penambahan Oli bus Transmetro), dengan kuantitas sebanyak 9.473 liter senilai Rp 204.500.500,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini tidak terdapat media kendali berupa kartu persediaan pelumas mesin yang dibuat oleh petugas *workshop* dan Sekretariat UPTD Transmetro pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, akan tetapi menurut Buku Catatan Pemakaian Pelumas Mesin untuk setiap bus yang dibuat oleh petugas *workshop*, pemakaian pelumas mesin selama

Hal. 33 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



tahun anggaran 2010 hanya sebanyak 3.247 liter dan menurut Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian pelumas, persediaan pelumas mesin cadangan (*safety stock*) yang tersedia di *workshop* sebanyak 2 drum (418 liter), sehingga terjadi kelebihan pembayaran pelumas mesin dalam tahun anggaran 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 5.808 liter (9.473 liter-3.247 liter-418 liter) dan ternyata Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan pelumas mesin secara tertib;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 di dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru tahun 2010 Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2, yang kemudian diubah dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 06 Oktober 2010 juga dialokasikan dana untuk mata anggaran belanja suku cadang/ban bus Transmetro dengan total seluruhnya sebesar Rp382.938.192,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari :
 - Trayek Pandau Rp210.786.000,00
 - Trayek Kulim Rp210.786.000,00
 - Jumlah Rp421.572.000,00
- Bahwa pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak 31 Mei 2010) dengan Saudara Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp 201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan antara Terdakwa selaku Kepala Bidang Angkutan (sampai dengan 30 Mei 2010) dan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (sejak 31 Mei 2010) dengan saksi Husnul Fajri, S.E. selaku Direktur Utama PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebanyak 5 (lima) dokumen, sejumlah 60 buah ban luar dengan total seluruhnya senilai Rp201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 sampai dengan 14 September 2010 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro sebanyak 8 (delapan) dokumen, senilai Rp402.140.000,00 oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisicco atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK karena dalam penandatanganan Berita Acara tersebut, Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengadaan ban luar;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen oleh Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kota Pekanbaru atas pembayaran paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro pada PT. Transmetro Pekanbaru sebesar Rp 201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru sebesar Rp 201.070.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan pembayaran sejumlah masing-masing Rp 201.070.000,00 tersebut didukung dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Azwir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Renni Mayasari selaku Bendahara Pengeluaran;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
3. Berita Acara Serah Terima Barang paket pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru/Pengguna Anggaran namun Terdakwa mengetahui bahwa isinya tidak benar namun tetap dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan maksud untuk kelengkapan administrasi pencairan dana pembelian ban bus Trans Metro karena Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima paket pekerjaan tersebut dari Purnawan Condro Guno selaku Direktur Utama PT. Transmetro, yang terdiri dari :
 - a. Nomor 26/KPA-AK/IV/2010 Tanggal 02 April 2010;
 - b. Nomor 27/KPAAK/IV/2010 Tanggal 20 April 2010;
 - c. Nomor 28/KPA-AK/IV/2010 Tanggal 02 April 2010;
 - d. Nomor 29/KPA-AK/VI/2010 Tanggal 01 Juni 2010;
 - e. Nomor 31/KPA-AK/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010;

Hal. 35 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor 33/KPA-AK/VII/2010 Tanggal 09 Juli 2010;
 - g. Nomor 34/KPAAK/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
 - h. Nomor 35/KPA-AK/VIII/2010 Tanggal 06 Agustus 2010;
 - i. Nomor 36/KPA-AK/VIII/2010 Tanggal 07 Agustus 2010;
 - j. Nomor 37/KPA-AK/IX/2010 Tanggal 13 September 2010.
4. Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh Saksi Maisisco berdasarkan perintah dan petunjuk dari Terdakwa melalui Azwir selaku PPTK dan periode 31 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, tidak melaksanakan pengujian terhadap dokumen tagihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan;
- Bahwa menurut Saksi Huznil Fazri selaku *supplier* PT. Karya Suka Abadi Pekanbaru, menyatakan bahwa terdapat pengadaan ban luar baru sebanyak 60 (enam puluh) buah dalam Tahun Anggaran 2010, dan Saksi Abdul Rasyid Sahputra selaku mekanik yang melakukan penggantian ban luar, bahwa dari sejumlah 120 buah pengadaan ban luar baru tersebut, ternyata sebanyak 80 buah merupakan ban luar vulkanisir yang tidak diketahui pemasok (*supplier*) nya dan harga ban luar vulkanisir ukuran 1000-R20, sesuai daftar harga dari oleh CV. Sumber Vulkanisir Super Pekanbaru adalah sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/buah (Rp2.800.000,00- Rp665.000,00);
 - Bahwa selama periode tahun 2010 tersebut, Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan ban luar secara tertib;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Azwir tidak sesuai /bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut :

Hal. 36 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru (Kepala Bidang Angkutan) Tahun Anggaran 2010 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi, antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Nomor DSIHUBKOM/KP/0011/A/Y/10 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pengangkatan Azwir sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa penandatanganan seluruh administrasi dokumen-dokumen dalam pengelolaan anggaran SAUM untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwir selaku PPTK khususnya untuk pelumas mesin dan ban luar tersebut hanya untuk memenuhi syarat dalam kelengkapan administrasi pencairan dana saja padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari seluruh isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga akibatnya dana dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pelumas Mesin :
 - a. Realisasi pembayaran Rp204.500.500,00
 - b. Realisasi pengadaan :

▪ Jumlah pelumas yang digunakan	Rp 70.095.326,84
▪ Jumlah persediaan	Rp 9.023.666,96
	Rp 79.118.993,80
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp125.381.506,20
 2. Ban luar vulkanisir :
 - a. Realisasi pembayaran Rp224.000.000,00



b. Realisasi pengadaan ban luar

vulkanisir (80 buah X Rp 665.000,00) Rp 53.200.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp170.800.000,00

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor LHAI-5147/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal LHAI atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 November 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI dengan hukuman denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp296.181.506,20 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh sen rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama



dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama penjara 3 (tahun) dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Kontrak Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 2) Kontrak Nomor KTR/07/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 3) Kontrak Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUB KOM/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 4) Kontrak Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUB KOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 5) Kontrak Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 6) Kontrak Nomor KTR/01/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 7) Kontrak Nomor KTR/07/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 8) Kontrak Nomor KTR/08/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body, dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp41.431.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 9) Kontrak Nomor KTR/09/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus)

Hal. 40 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

- 10) Kontrak Nomor KTR/10/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp 40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 11) Kontrak Nomor KTR/11/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 12) Kontrak Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 13) Kontrak Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;



- 14) Kontrak Nomor KTR/12/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Service Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp46.237.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRIO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 15) Kontrak Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRIO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 16) Kontrak Nomor KTR/13/SERVICE KCL SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRIO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 17) Kontrak Nomor KTR/15/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body, dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp36.828.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRIO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 18) Kontrak Nomor KTR/16/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat



puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

- 19) Kontrak Nomor KTR/17/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 20) Kontrak Nomor KTR/18/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp48.462.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 21) Kontrak Nomor KTR/19/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 22) Kontrak Nomor KTR/20/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp40.066.000,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 23) Kontrak Nomor KTR/21/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp44.619.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 24) Kontrak Nomor KTR/22/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 25) Kontrak Nomor KTR/23/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 26) Kontrak Nomor KTR/04/BBM/SAUM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai kontrak Rp3.096.349.146,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan Drs. H. ZAMRIL Manager SPBU 14.282.630 selaku penyedia jasa;
- 27) Surat Perintah Membayar Nomor 188/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 Agustus 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke V (lima) bahan bakar minyak bus Trans Metro

Hal. 44 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp253.280.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 28) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 29) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 30) Surat Perintah Membayar Nomor 098/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke III (tiga) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp254.020.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 31) Surat Perintah Membayar Nomor 068/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke II (dua) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp244.330.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc., Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;

- 32) Surat Perintah Membayar Nomor 226/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke VI (enam) Bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp243.565.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 33) Surat Perintah Membayar Nomor 249/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 34) Surat Perintah Membayar Nomor 250/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 35) Surat Perintah Membayar Nomor 251/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 36) Surat Perintah Membayar Nomor 052/SPMU/DISHUBKOMINFO-KEU/2010, tanggal 16 April 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran pertama (I) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp734.314.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 37) Surat Perintah Membayar Nomor 376/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/2010, tanggal 26 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp41.192.963,00 (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 38) Surat Perintah Membayar Nomor 377/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/2010, tanggal 30 November 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 32.810.400,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

Hal. 47 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- 39) Surat Perintah Membayar Nomor 378/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.175.237,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 40) Surat Perintah Membayar Nomor 379/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 06 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.695.163,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima seratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 41) Surat Perintah Membayar Nomor 380/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010 tanggal 08 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS. atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp39.751.472,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 42) Surat Perintah Membayar Nomor 461/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp22.272.727,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;



- 43) Surat Perintah Membayar Nomor 458/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc., Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 44) Surat Perintah Membayar Nomor 460/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.911.254,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 45) Surat Perintah Membayar Nomor 462/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis kecil dan penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 46) Surat Perintah Membayar Nomor 162/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 47) Surat Perintah Membayar Nomor 163/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 21 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 48) Surat Perintah Membayar Nomor 166/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 21 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 49) Surat Perintah Membayar Nomor 165/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 12 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan penggantian Suku Cadang Biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 50) Surat Perintah Membayar Nomor 164/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir.

Hal. 50 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 51) Surat Perintah Membayar Nomor 459/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 52) Surat Perintah Membayar Nomor 323/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 05 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis (cuci bus) Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp33.052.728,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan delapan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 53) Surat Perintah Membayar Nomor 339/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 10 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 54) Surat Perintah Membayar Nomor 341/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 12 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr

Hal. 51 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 55) Surat Perintah Membayar Nomor 338/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 56) Surat Perintah Membayar Nomor 327/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VIII (kedelapan) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp252.880.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor 324/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 58) Surat Perintah Membayar Nomor 320/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani

Hal. 52 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 59) Surat Perintah Membayar Nomor 248/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 05 Oktober 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VII (ketujuh) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp238.542.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 60) Surat Perintah Membayar Nomor 255/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 61) Surat Perintah Membayar Nomor 254/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 62) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Mei 2010;
- 63) 1(satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Juni 2010;
- 64) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Juli 2010;
- 65) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Agustus 2010;
- 66) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan September 2010;

Hal. 53 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Oktober 2010;
- 68) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan November 2010;
- 69) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Desember 2010;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Barang tahun 2010 beserta kelengkapannya;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan *Engineer Estimate* (EE) beserta kelengkapannya, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan DISHUB KOMINFO Kota Pekanbaru tahun 2010;
- 72) 1 (satu) lembar faktur penjualan BAN Nomor Faktur K-00367-BAN tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar faktur penjualan BDL Nomor Faktur K-0021-BDL tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan ban dalam Vredestein sebanyak 15 (lima belas) pcs, total harga Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar faktur penjualan BAN Nomor Faktur K-00394-BAN tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar faktur penjualan BDL Nomor Faktur K-00024-BDL tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban dalam Goodyear sebanyak 10 (sepuluh) pcs ditambah 10 (sepuluh) buah selendang merek GT, total harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar faktur penjualan BDL Nomor Faktur K-00027-BDL tanggal 05 April 2010, bukti penjualan selendang merek GT sebanyak 5 (lima) buah, total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0460 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar faktur penjualan BAN Nomor Faktur K-00755-BAN tanggal 11 Juni 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 10

Hal. 54 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) pcs, total harga Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu);
- 79) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0583 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0739 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K01124-BAN tanggal 19 Agustus 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 16 (enam belas) pcs, total harga Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0796 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp72.365.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar blangko kontrol penjualan ban untuk customer Nomor B.200036 PT. Trans Metro;
- 84) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Karya Suka Abadi Nomor 163/Presdir-KSA/04-2009 tanggal 04 April 2009;
- 85) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor 0036/KSA-PBR/03-2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi;
- 86) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Ban (Goodyear) tanggal 19 Maret 2010 antara HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Pihak Pertama dengan Drs. PURNAWAN CG Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Pihak Kedua;
- 87) 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 1st/KSA/06-2010 tanggal 11 Juni 2010 tanda terima uang sebesar Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) pcs ban Goodyear beserta kelengkapan dokumen;
- 88) 1 (satu) bundel copy faktur pajak standar pengusaha kena pajak PT. Karya Suka Abadi;
- 89) Fotokopi notulen rapat koordinasi dan evaluasi pengoperasian sistem angkutan umum masal (SAUM) hari Rabu 10 Februari 2010 pukul 14.00 wib, bertempat di ruang rapat kantor BAPPEDA Kota Pekanbaru, beserta fotokopi daftar hadir;

Hal. 55 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintahan kota pekanbaru tahun anggaran 2010, nomor DPA SKPD 1.07.1.01.17.12.5.2, organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, lokasi kegiatan Kota Pekanbaru;
- 91) 1 (satu) rangkap *invoice* Pelaksanaan Pencucian Kendaraan bus Trans Metro Pekanbaru tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. MUCHTAR, MY sebagai koordinator Operasional dan Perawatan, serta diketahui oleh ANDI PUTRA P.R.AMA.PKB, sebagai Pengawas;
- 92) Buku Mekanik (catatan Mekanik);
- 93) Pesanan servis kecil dan servis besar;
- (dikembalikan kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Pekanbaru);
6. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 40/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 10 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Kontrak Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S.

Hal. 56 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 2) Kontrak Nomor KTR/07/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
 - 3) Kontrak Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUB KOM/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
 - 4) Kontrak Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUB KOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
 - 5) Kontrak Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;

Hal. 57 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- 6) Kontrak Nomor KTR/01/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (cuci bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 7) Kontrak Nomor KTR/07/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 8) Kontrak Nomor KTR/08/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp41.431.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 9) Kontrak Nomor KTR/09/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 10) Kontrak Nomor KTR/10/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp 40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),



ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

- 11) Kontrak Nomor KTR/11/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 12) Kontrak Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 13) Kontrak Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 14) Kontrak Nomor KTR/12/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp46.237.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;



- 15) Kontrak Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 16) Kontrak Nomor KTR/13/SERVICE KCL SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Pekerjaan : Belanja Peggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 17) Kontrak Nomor KTR/15/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp36.828.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 18) Kontrak Nomor KTR/16/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 19) Kontrak Nomor KTR/17/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

- 20) Kontrak Nomor KTR/18/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp48.462.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 21) Kontrak Nomor KTR/19/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp 40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 22) Kontrak Nomor KTR/20/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp 40.066.000,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 23) Kontrak Nomor KTR/21/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp 44.619.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO

Hal. 61 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 24) Kontrak Nomor KTR/22/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 25) Kontrak Nomor KTR/23/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (cuci bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 26) Kontrak Nomor KTR/04/BBM/SAUM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai kontrak Rp3.096.349.146,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan Drs. H. ZAMRIL Manager SPBU 14.282.630 selaku penyedia jasa;
- 27) Surat Perintah Membayar Nomor 188/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 Agustus 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke V (lima) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp253.280.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

Hal. 62 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 29) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 30) Surat Perintah Membayar Nomor 098/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke III (tiga) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp254.020.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 31) Surat Perintah Membayar Nomor 068/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke II (dua) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp244.330.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;

Hal. 63 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- 32) Surat Perintah Membayar Nomor 226/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke VI (enam) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp243.565.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 33) Surat Perintah Membayar Nomor 249/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 34) Surat Perintah Membayar Nomor 250/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 35) Surat Perintah Membayar Nomor 251/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 36) Surat Perintah Membayar Nomor 052/SPMU/DISHUBKOMINFO-KEU/2010, tanggal 16 April 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran pertama (I) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp734.314.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 37) Surat Perintah Membayar Nomor 376/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 26 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan perbaikan AC bus Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 41.192.963,00 (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 38) Surat Perintah Membayar Nomor 377/SPM/DPA1.07. 1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 30 November 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 32.810.400,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 39) Surat Perintah Membayar Nomor 378/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 02 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body, dan perbaikan AC bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp

Hal. 65 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.175.237,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 40) Surat Perintah Membayar Nomor 379/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 06 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.695.163,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 41) Surat Perintah Membayar Nomor 380/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp39.751.472,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), di tandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 42) Surat Perintah Membayar Nomor 461/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp22.272.727,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), di tandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 43) Surat Perintah Membayar Nomor 458/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis

Hal. 66 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



(Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 44) Surat Perintah Membayar Nomor 460/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.911.254,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 45) Surat Perintah Membayar Nomor 462/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis kecil dan penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 46) Surat Perintah Membayar Nomor 162/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 47) Surat Perintah Membayar Nomor 163/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 21 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 48) Surat Perintah Membayar Nomor 166/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 21 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 49) Surat Perintah Membayar Nomor 165/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/ 2010, tanggal 12 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 50) Surat Perintah Membayar Nomor 164/SPM/DPA1.07. 1.07.1.17.12.5.2/ 2010, tanggal 01 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun

Hal. 68 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 51) Surat Perintah Membayar Nomor 459/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 52) Surat Perintah Membayar Nomor 323/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 05 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis (cuci bus) Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp33.052.728,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 53) Surat Perintah Membayar Nomor 339/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/2010, tanggal 10 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 54) Surat Perintah Membayar Nomor 341/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.12.5.2/2010, tanggal 12 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan



- Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 55) Surat Perintah Membayar Nomor 338/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 56) Surat Perintah Membayar Nomor 327/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VIII (kedelapan) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp252.880.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor 324/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahan oli Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 58) Surat Perintah Membayar Nomor 320/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17.12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Kecil & Penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oli Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 59) Surat Perintah Membayar Nomor 248/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 05 Oktober 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VII (ketujuh) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp238.542.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 60) Surat Perintah Membayar Nomor 255/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 61) Surat Perintah Membayar Nomor 254/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

Hal. 71 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Mei 2010;
- 63) 1(satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Juni 2010;
- 64) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Juli 2010;
- 65) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Agustus 2010;
- 66) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan September 2010;
- 67) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Oktober 2010;
- 68) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan November 2010;
- 69) 1 (satu) ranggap *invoice* BBM trans Metro Pekanbaru bulan Desember 2010;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan barang tahun 2010 beserta kelengkapannya;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perhitungan sendiri (HPS) dan Engineer Estimate (EE) beserta kelengkapannya, kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan DISHUB KOMINFO kota Pekanbaru tahun 2010;
- 72) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00367-BAN tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-0021-BDL tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan Ban Dalam Vredestein sebanyak 15 (lima belas) Pcs, total harga Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00394-BAN tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-00024-BDL tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban dalam Goodyear sebanyak 10 (sepuluh) Pcs ditambah 10 (sepuluh) buah selendang merek GT, total harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 72 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-00027-BDL tanggal 05 April 2010, bukti penjualan selendang merek GT sebanyak 5 (lima) buah, total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0460 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00755-BAN tanggal 11 Juni 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 10 (sepuluh) pcs, total harga Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu);
- 79) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0583 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar penerimaan piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0739 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K01124-BAN tanggal 19 Agustus 2010, bukti penjualan Ban Luar Goodyear sebanyak 16 (enam belas) pcs, total harga Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar Penerimaan Piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0796 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp72.365.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar Blangko Kontrol Penjualan Ban untuk Customer Nomor B.200036 PT. Trans Metro;
- 84) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Karya Suka Abadi Nomor 163/Presdir-KSA/04-2009 tanggal 04 April 2009;
- 85) 1 (satu) lembar penawaran harga Nomor 0036/KSA-PBR/03-2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi;
- 86) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Ban (Goodyear) tanggal 19 Maret 2010 antara HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Pihak Pertama dengan Drs. PURNAWAN CG Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Pihak Kedua;
- 87) 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 1st/KSA/06-2010 tanggal 11 Juni 2010 tanda terima uang sebesar Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima

Hal. 73 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) pcs ban Goodyear beserta kelengkapan dokumen;
- 88) 1 (satu) bundel copy Faktur Pajak Standar Pengusaha Kena Pajak PT. Karya Suka Abadi;
- 89) Fotokopi notulen rapat koordinasi dan evaluasi pengoperasian sistem angkutan umum masal (SAUM) hari Rabu 10 Februari 2010 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat kantor BAPPEDA Kota Pekanbaru, beserta fotokopi daftar hadir;
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010, Nomor DPA SKPD 1.07.1.01.17.12.5.2, Organisasi Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informatika, program Peningkatan pelayanan Angkutan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, lokasi kegiatan Kota Pekanbaru;
- 91) 1 (satu) rangkap *invoice* Pelaksanaan Pencucian Kendaraan bus Trans Metro Pekanbaru tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. MUCHTAR,MY sebagai koordinator Operasional dan Perawatan, serta diketahui oleh ANDI PUTRA P.R.AMA.PKB, sebagai Pengawas;
- 92) Buku Mekanik (catatan Mekanik);
- 93) Pesanan *service* kecil dan *service* besar;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.03/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 05 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR /2013/PN.PBR tanggal 10 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1018 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 74 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa:
SYAFRUDDIN SAYUTI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.03/TIPIKOR/ 2014/PTR. tanggal 05 Mei 2014 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.40/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Pbr. tanggal 10 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN SAYUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dai pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Kontrak Nomor KTR/06/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 05 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
 - 2) Kontrak Nomor KTR/07/BAN-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;



- 3) Kontrak Nomor KTR/08/BAN-SAUM/DISHUB KOMA/2010 tanggal 03 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 4) Kontrak Nomor KTR/09/BAN-SAUM/DISHUB KOM/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 5) Kontrak Nomor KTR/10/BAN-SAUM/DISHUB KOMA/I/2010 tanggal 07 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 6) Kontrak Nomor KTR/01/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Service (Cuci Bus) Bus Trans Metro dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Penyedia Jasa;
- 7) Kontrak Nomor KTR/07/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 15 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 8) Kontrak Nomor KTR/08/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/XI/2010 tanggal 29 November 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body, dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp41.431.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 9) Kontrak Nomor KTR/09/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 10) Kontrak Nomor KTR/10/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp 40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 11) Kontrak Nomor KTR/11/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 06 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 12) Kontrak Nomor KTR/11/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 28

Hal. 77 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

13) Kontrak Nomor KTR/12/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

14) Kontrak Nomor KTR/12/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 09 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Service Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp46.237.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

15) Kontrak Nomor KTR/13/BAN-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.214.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

16) Kontrak Nomor KTR/13/SERVICE KCL SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 19 April 2010, Pekerjaan : Belanja Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Transmetro dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan pada Dinas

Hal. 78 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 17) Kontrak Nomor KTR/15/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body, dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp36.828.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms^{Tr} Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 18) Kontrak Nomor KTR/16/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms^{Tr} Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 19) Kontrak Nomor KTR/17/SERVICE BSR-SAUM/DISHUB KOM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Besar Bus Transmetro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms^{Tr} Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 20) Kontrak Nomor KTR/18/SERVICE SC-SAUM/DISHUB KOM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp48.462.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms^{Tr} Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

Hal. 79 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- 21) Kontrak Nomor KTR/19/SERVICE KCL-SAUM/DISHUB KOM/IX/2010 tanggal 17 September 2010, Belanja Jasa Servis Kecil dan Penambahan Oli Bus Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 22) Kontrak Nomor KTR/20/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp40.066.000,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 23) Kontrak Nomor KTR/21/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 12 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru Trayek Pandau dengan nilai kontrak Rp44.619.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 24) Kontrak Nomor KTR/22/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/IV/2010 tanggal 16 April 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;
- 25) Kontrak Nomor KTR/23/SERVICE CC-SAUM/DISHUB KOM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, Pekerjaan : Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp49.198.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan PURNAWAN CONDRO GUNO Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Penyedia Jasa;

- 26) Kontrak Nomor KTR/04/BBM/SAUM/IV/2010 tanggal 08 April 2010, pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai kontrak Rp3.096.349.146,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran dan Drs. H. ZAMRIL Manager SPBU 14.282.630 selaku penyedia jasa;
- 27) Surat Perintah Membayar Nomor 188/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 Agustus 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke V (lima) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp253.280.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 28) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 29) Surat Perintah Membayar Nomor 129/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke IV (empat) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan

Hal. 81 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp245.620.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 30) Surat Perintah Membayar Nomor 098/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke III (tiga) bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp254.020.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah), di tandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 31) Surat Perintah Membayar Nomor 068/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke II (dua) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp244.330.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc., Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 32) Surat Perintah Membayar Nomor 226/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran ke VI (enam) Bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp243.565.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya;
- 33) Surat Perintah Membayar Nomor 249/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada

Hal. 82 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 34) Surat Perintah Membayar Nomor 250/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 35) Surat Perintah Membayar Nomor 251/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Penggantian Suku Cadang Biaya Ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 36) Surat Perintah Membayar Nomor 052/SPMU/DISHUBKOMINFO-KEU/ 2010, tanggal 16 April 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran pertama (I) bahan bakar minyak bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp734.314.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 37) Surat Perintah Membayar Nomor 376/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 26 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



- Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp41.192.963,00 (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 38) Surat Perintah Membayar Nomor 377/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 30 November 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC Bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 32.810.400,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 39) Surat Perintah Membayar Nomor 378/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 02 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan Perbaikan AC bus Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.175.237,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 40) Surat Perintah Membayar Nomor 379/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 06 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.695.163,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;



- 41) Surat Perintah Membayar Nomor 380/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010 tanggal 08 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp39.751.472,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 42) Surat Perintah Membayar Nomor 461/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp22.272.727,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 43) Surat Perintah Membayar Nomor 458/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis (Cuci Bus) Trans Metro Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), di tandatangi oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc., Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 44) Surat Perintah Membayar Nomor 460/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Penggantian SC, Pemeliharaan Body dan perbaikan AC Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.911.254,00 (tiga puluh enam juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 45) Surat Perintah Membayar Nomor 462/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 15 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Servis kecil dan penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp 35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 46) Surat Perintah Membayar Nomor 162/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 47) Surat Perintah Membayar Nomor 163/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 21 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 48) Surat Perintah Membayar Nomor 166/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 21 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang

Hal. 86 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 49) Surat Perintah Membayar Nomor 165/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 12 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas Angsuran sekaligus (100%) Pekerjaan penggantian Suku Cadang Biaya ban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 50) Surat Perintah Membayar Nomor 164/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 01 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biaya ban Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 51) Surat Perintah Membayar Nomor 459/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 52) Surat Perintah Membayar Nomor 323/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5.2/2010, tanggal 05 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis (cuci bus) Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp33.052.728,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 53) Surat Perintah Membayar Nomor 339/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 10 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 54) Surat Perintah Membayar Nomor 341/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 12 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 55) Surat Perintah Membayar Nomor 338/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 56) Surat Perintah Membayar Nomor 327/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.

Hal. 88 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VIII (kedelapan) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp252.880.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc. Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

57) Surat Perintah Membayar Nomor 324/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.

12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

58) Surat Perintah Membayar Nomor 320/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.

12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahan oli bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

59) Surat Perintah Membayar Nomor 248/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17.

12.5.2/2010, tanggal 05 Oktober 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran VII (ketujuh) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp238.542.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang

Hal. 89 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;

- 60) Surat Perintah Membayar Nomor 255/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 61) Surat Perintah Membayar Nomor 254/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran atas angsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), ditandatangani oleh Ir. S. SAYUTI, MSc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya;
- 62) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Mei 2010;
- 63) 1(satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Juni 2010;
- 64) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Juli 2010;
- 65) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Agustus 2010;
- 66) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan September 2010;
- 67) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Oktober 2010;
- 68) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan November 2010;
- 69) 1 (satu) rangkap *invoice* BBM Trans Metro Pekanbaru bulan Desember 2010;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Barang tahun 2010 beserta kelengkapannya;

Hal. 90 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan *Engineer Estimate* (EE) beserta kelengkapannya, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan DISHUB KOMINFO Kota Pekanbaru tahun 2010;
- 72) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00367-BAN tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-0021-BDL tanggal 19 Maret 2010, bukti penjualan ban dalam Vredestein sebanyak 15 (lima belas) pcs, total harga Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00394-BAN tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs, total harga Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-00024-BDL tanggal 24 Maret 2010, bukti penjualan ban dalam Goodyear sebanyak 10 (sepuluh) pcs ditambah 10 (sepuluh) buah selendang merek GT, total harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BDL Nomor Faktur K-00027-BDL tanggal 05 April 2010, bukti penjualan selendang merek GT sebanyak 5 (lima) buah, total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar Penerimaan Piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0460 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K-00755-BAN tanggal 11 Juni 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 10 (sepuluh) pcs, total harga Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu);
- 79) 1 (satu) lembar Penerimaan Piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0583 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar Penerimaan Piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0739 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan BAN Nomor Faktur K01124-BAN

Hal. 91 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Agustus 2010, bukti penjualan ban luar Goodyear sebanyak 16 (enam belas) pcs, total harga Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar Penerimaan Piutang dari PT. Trans Metro Nomor Bukti Y10-0796 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp72.365.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar Blangko Kontrol Penjualan Ban Untuk Customer Nomor B.200036 PT. Trans Metro;
- 84) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Karya Suka Abadi Nomor 163/Presdir-KSA/04-2009 tanggal 04 April 2009;
- 85) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor 0036/KSA-PBR/03-2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi;
- 86) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Ban (Goodyear) tanggal 19 Maret 2010 antara HUSNUL FAJRI, S.E. Kepala Cabang PT. Karya Suka Abadi selaku Pihak Pertama dengan Drs. PURNAWAN CG Direktur Utama PT. Trans Metro Pekanbaru selaku Pihak Kedua;
- 87) 1 (satu) bundel kuitansi Nomor 1st/KSA/06-2010 tanggal 11 Juni 2010 tanda terima uang sebesar Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) pcs ban Goodyear beserta kelengkapan dokumen;
- 88) 1 (satu) bundel copy Faktur Pajak Standar Pengusaha Kena Pajak PT. Karya Suka Abadi;
- 89) Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengoperasian Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) hari Rabu 10 Februari 2010 pukul 14.00 wib, bertempat di ruang rapat kantor BAPPEDA kota Pekanbaru, beserta fotokopi daftar hadir;
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010, nomor DPA SKPD 1.07.1.01.17.12.5.2, Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, Lokasi Kegiatan Kota Pekanbaru;
- 91) 1 (satu) rangkap invoice Pelaksanaan Pencucian Kendaraan Bus Trans Metro Pekanbaru tahun 2010, yang ditandatangani oleh H. MUCHTAR, MY sebagai Koordinator Operasional dan Perawatan, serta diketahui

Hal. 92 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDI PUTRA P.R. AMA.PKB, sebagai Pengawas;

92) Buku Mekanik (catatan Mekanik);

93) Pesanan servis kecil dan servis besar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 September 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1018 K/Pid.Sus/2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - A. Bahwa apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan yaitu :

Hal. 93 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat PT. Trans Metro Pekanbaru dengan Nomor 191/100-35/Tramp-VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 kepada Walikota Pekanbaru perihal Pembayaran Biaya Perawatan Operasional Bus SAUM yang menjelaskan bahwa belum adanya pembayaran biaya perawatan dan operasional Bus SAUM sejak Januari 2010, dengan lampiran perkiraan biaya perawatan Bus SAUM Trans Metro Pekanbaru yang belum dibayarkan periode Januari sampai dengan Juli 2010, dengan grand total sebesar Rp917.570.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa bukti/keadaan baru tersebut membuktikan bahwa sejak Pengguna Anggaran Drs. Pria Budi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru pelaksana kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Trans Metro Pekanbaru bukan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengguna Anggaran sehingga semestinya pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya keadaan/bukti baru tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia sebagai satu-satunya benteng terakhir para pencari keadilan dan sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;

- B. Bahwa apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusannya Mahkamah Agung halaman 91 paragraf ke-4, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, namun pada paragraf selanjutnya yaitu paragraf ke-5, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan, sehingga terjadi pertentangan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung, di mana di satu sisi Mahkamah Agung menyatakan putusan



Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum, namun pada pertimbangan selanjutnya putusan *Judex Facti* dibatalkan.

2. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan : “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
 3. Bahwa dalam putusan Nomor 1018K/Pid.Sus/2014 yang membatalkan putusan *Judex Facti* tidak sedikitpun menjelaskan kurangnya pertimbangan dari putusan pengadilan Tinggi;
- C. Bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah :
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan Tersangka dan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya sendiri tanpa ada orang lain atau korporasi yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan unsur bersama-sama sehingga apabila tidak ada pihak lain yang dijadikan Tersangka/Terdakwa maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diadili tersendiri disebabkan mustahil suatu tindak pidana dilakukan sendirian yang berakibat unsur bersama-sama tidak terpenuhi;
 2. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekeliruan dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali karena dalam persidangan terungkap setelah Pemohon Peninjauan Kembali membacakan pledoi/pembelaan dengan membuktikan PT. Trans Metro Pekanbaru telah membeli ban baru sebanyak 120 buah sesuai bukti T-5 dan T-6 sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi BPKP untuk mengkonfrontir pledoi Terdakwa, kemudian pada minggu berikutnya Saksi BPKP hadir di sidang dan tidak mampu membuktikan kerugian Negara sehingga Majelis menunda sidang dengan perintah Saksi BPKP untuk membawa bukti agar dapat menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun pada sidang selanjutnya pihak BPKP tidak hadir di sidang sehingga Majelis menunda sidang untuk membaca putusan, sehingga jelas pemanggilan Saksi BPKP setelah pembacaan pledoi adalah membuktikan Majelis Hakim dalam keraguan untuk memutus Terdakwa bersalah dan keraguan tersebut tidak dapat terhapus



sampai putusan dibacakan karena Saksi BPKP tidak pernah hadir di sidang sesuai perintah Majelis Hakim dan kemudian majelis menyatakan Terdakwa bersalah dalam posisi keraguan atas pembelaan Terdakwa;

3. Bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan Tersangka maupun Terdakwa yang seharusnya status tersebut harus didukung oleh saksi yang paling mengetahui dan terlibat dalam perkara *a quo* tidak pernah dihadirkan dan dimintai keterangan di Pengadilan yaitu :
 - a. Tim Verifikasi dari Dishubkominfo Pekanbaru selaku pihak memiliki data dan dokumen yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa;
 - b. Pihak korporasi yakni PT. Trans Metro Pekanbaru yang paling mengetahui fakta di lapangan;
4. Bahwa dalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, halaman 201 menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Januari 2010 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga kekeliruan *Judex Facti* terlihat jelas dengan fakta bahwa Bus Trans Metro Pekanbaru telah beroperasi sejak Januari 2010 yang merupakan wewenang dari Pengguna Anggaran menetapkan PT. Trans Metro Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan SAUM tersebut bukan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa selanjutnya sesuai pertimbangan *Judex Facti* juga menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2010 selaku kuasa pengguna anggaran mengirimkan surat kepada Kepala Dinas untuk membatalkan lelang karena dari HPS pekerjaan pengoperasian SAUM Kota Pekanbaru ternyata tidak disusun berdasarkan DPA dan nilainya untuk setiap kode rekening yang dilelang lebih tinggi dari dana yang telah disediakan sebagaimana tercantum dalam DPA serta alternatif lebih lanjut dilakukan tender ulang atau pengoperasian SAUM secara swakelola” sehingga sesuai fakta *Judex Facti* juga telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena pembatalan lelang ada sebabnya bukan karena ada niat jahat menutup kemungkinan rekanan lain bisa terpilih karena faktanya sejak Januari 2010 bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Metro Pekanbaru telah beroperasi di bawah wewenang Pengguna Anggaran yaitu Drs. Pria Budi;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2010 selaku kuasa pengguna anggaran mengirimkan surat kepada Kepala Dinas untuk membatalkan lelang adalah juga keliru karena sesuai fakta Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2010 terlebih dahulu mengirimkan surat kepada panitia lelang dengan tembusan Walikota Pekanbaru dan Kadishubkominfo untuk membahas proses lelang kemudian Kadishubkominfo pada tanggal 09 Februari 2010 mengundang instansi terkait di lingkungan Pemda Kota Pekanbaru untuk mengadakan rapat tanggal 10 Februari 2010 atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan hasil rapat adanya kejanggalan dan kesalahan sehingga pada tanggal 11 Februari 2010 kepala Dinas Hubkominfo mengeluarkan surat tentang pembatalan lelang bukan surat dari Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa *Judex Facti* juga keliru karena sebelum Pemohon Peninjauan Kembali diangkat sebagai pengguna anggaran, terbukti Drs. Pria Budi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran pada tanggal 29 Desember 2009 telah mengirimkan surat kepada PT. Trans Metro Pekanbaru Nomor Dishubkomnfo/551.2/5866/F/XII/2009 yang berisi meminta kepada PT. Trans Metro Pekanbaru untuk tetap beroperasi hingga ditetapkannya pelaksana pekerjaan tahun 2010, sehingga jelas penunjukan PT. Trans Metro Pekanbaru adalah permintaan Drs. Priabudi bukan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Bahwa *Judex Facti* juga keliru mempertimbangkan "bahwa apabila pemilihan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan tersebut dilakukan dengan pelelangan umum akan membuka kemungkinan rekanan lain bisa terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut hal tersebut tidak menjamin PT. Trans Metro Pekanbaru terpilih sebagai pemenang lelang atau pelaksana kegiatan yang merupakan pertimbangan yang berisi asumsi dan/atau persangkaan buruk kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena terbukti bahwa pembatalan lelang adalah hasil Keputusan Rapat Pemerintah

Hal. 97 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kota Pekanbaru bersama Kepala Dishubkominfo, Pemohon Peninjauan Kembali dan PPTK bukan inisiatif dan keinginan Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk memverifikasi dokumen lelang yang berisi kejangggalan untuk dibatalkan;

9. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam mempertimbangkan “pelaksana kegiatan tidak dilaksanakan secara swakelola namun penunjukan langsung” hal ini terbukti setelah hasil rapat bersama dengan keputusan pelelangan batal maka pengguna anggaran yakni Drs. Pria Budi sebagai Kadishubkominfo mengeluarkan surat keputusan Nomor dishubkominfo/KP/0192/F/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Jasa, Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru tahun 2010 secara swakelola dengan penanggungjawab adalah Kepala UPTD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara AZWIR dan sesuai keterangan Saksi AMRI HARAHAHAP selaku Pejabat Pengadaan menerangkan Pengguna Anggaran dan PPTK menunjuk PT. Trans Metro Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan dengan pertimbangan Surat Nomor UPTD/SAUM/028/F/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal pembiayaan biaya servis besar, servis kecil, penambahan oli, penggantian suku cadang, perbaikan AC, pemeliharaan body, dan pencucian SAUM dengan dictum pertama meminta kepada UPTD SAUM selaku PPTK untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola dan dictum kedua menyatakan pejabat pengadaan agar dapat melakukan sesuai ketentuan sehingga setiap aktifitas dan langkah kebijakan yang dilakukan dalam operasional SAUM dilakukan oleh UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan yakni Saudara AZWIR sekaligus sebagai PPTK yang langsung mendapat arahan dari Drs. Pria Budi selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
10. Bahwa penunjukan langsung ditetapkan pengguna anggaran yakni Drs. Pria Budi dan Saudara AZWIR selaku PPTK/Kepala UPTD dengan pertimbangan transportasi untuk masyarakat Pekanbaru harus kontinyu dan tidak boleh terputus dan sesuai surat



Kadishubkominfo tanggal 29 Desember 2009 di atas terbukti PT. Trans Metro Pekanbaru telah terlebih dahulu beroperasi sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Januari 2010 dan sepenuhnya menjadi wewenang Drs. Priabudi sebagai Kepala Dishubkominfo selaku Pengguna Anggaran;

11. Bahwa terbukti penunjukan langsung oleh Kadushubkominfo dan PPTK adalah karena kondisi yang mendesak tidak mungkin dilaksanakan pelelangan ulang dikarenakan PT. Trans Metro Pekanbaru telah banyak mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan SAUM diangkut menjadi Kuasa Pengguna Anggaran maupun Kadiskominfo pada Juni 2010.
12. Bahwa *Judex Juris*/Hakim Agung juga telah keliru dalam pertimbangan pada halaman 91 paragraf ke-3 Mahkamah Agung berpendapat “bahwa penerapan hukum yang dilakukan *Judex facti* mengingat kerugian Negara sebesar Rp170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), maka lebih tepat diterapkan Dakwaan Primair”. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa terhadap diri Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 2 (Dakwaan Primair) hanya dengan didasarkan jumlah kerugian Negara. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan di mana untuk menentukan kesalahan Terdakwa atau pasal mana yang harus diterapkan terhadap Terdakwa seharusnya dengan melihat unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan, tidak hanya sekedar melihat jumlah kerugian Negara saja apalagi tidak ada fakta/bukti kerugian Negara disebabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikmati dan mendapatkan keuntungan dari kerugian Negara tersebut;
13. Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah keliru menerapkan hukum dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali hanya berdasarkan asumsi semata karena sesuai fakta tidak ditemukan bukti Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai niat jahat untuk mendapatkan/menikmati keuntungan dari kerugian Negara tersebut sehingga bagaimana mungkin penunjukan langsung yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai upaya membuka kemungkinan adanya rekanan lain yang akan



melaksanakan kegiatan namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan untung sehingga tuduhan penunjukan langsung yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa motif dan niat tidak baik adalah terbantahkan sehingga Majelis Hakim pada semua tingkat pengadilan telah keliru membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perbuatan yang bukan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali secara struktural berada di bawah Kaditubkominfo Drs. Pria Budi selaku Pengguna Anggaran yang menjabat sejak PT. Trans Metro Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan tersebut;

14. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru *jo* Pengadilan Tinggi Pekanbaru *jo* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dengan amar putusan : "secara bersama-sama" adalah merupakan kekeliruan yang nyata hal mana sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa Machroes Effendi, Patih pada kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 *jo* Pasal 52 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 *jo* Pasal 64 *jo* Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor 24 prp 1960. Meskipun kedua Terdakwa tersebut perbuatannya telah memenuhi ketentuan pidana yang terdapat di dalam Surat Dakwaan, tetapi ternyata Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan



Terdakwa, hal tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara *a quo* tindakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti menghapuskan sifat melawan hukum yaitu berupa :

- a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni beroperasinya Bus Trans Metro Pekanbaru secara kontinyu melayani masyarakat Pekanbaru buktinya sampai tahun 2013 Bus Trans Metro Pekanbaru masih beroperasi;
- b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan keuntungan secara materi.
- c. Kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat yakni masyarakat terbantu dengan adanya Bus Trans Metro Pekanbaru.

15. Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang penuh dengan kekeliruan dan kekhilafan tersebut, mengakibatkan Syafruddin Sayuti sebagai Pemohon Peninjauan kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (tahun) dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 (enam) bulan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan keadaan-keadaan/ bukti-bukti baru dan kekhilafan Hakim yang nyata di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 1018 K/Pid.Sus/2014 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Tahun 2010 yang melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2010, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kota Pekanbaru Nomor DSIHUBKOM/KP/0011/A/Y/110. Terdakwa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran SAUM.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Riau Nomor LHA1-5147/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp296.181.506,20 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kasasi, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **SYAFRUDDIN SAYUTI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 102 dari 103 hal. Put. No.218 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada **hari Senin, tanggal 11 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001